



PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA KELAS II

Jl. K.H. Abdul Halim No. 499 Majalengka 45413 Telp/Fax. (0233) 281074

Website : www.pn-majalengka.go.id e-mail: pn.majalengka@gmail.com

Majalengka, 6 Februari 2020

Nomor : W11.U14/ 263 /OT.O1.1/2/2020
Lampiran : 1 (berkas)
Perihal : Penyampaian Dokumen SAKIP

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
Jl.Cimuncang No. 21D Bandung

Di

B A N D U N G

Menindak lanjuti surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tertanggal 15 November 2019 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP, dengan ini kami dari Pengadilan Negeri Majalengka mengirimkan Dokumen yang dimaksud dengan uraian sebagai berikut :

1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ;
2. Dokumen Rivieu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Tahun 2020- 2024 ;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2020 dan Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2021
4. Dokumen Perjanjian Kerja Tahun 2020 ;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2020
6. Laporan Kinerja Intansi Tahun Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019;

Kami sudah mengerjakannya dengan menggunakan aplikasi e-Sakip Mahkamah Agung (aplikasi KOMDANAS) dan sudah diupload di Websitte Pengadilan Negeri Majalengka serta sudah dikirimkan pula melalui alamat e-Sakip reviu Kementerian PAN RB.

Demikian kami kirimkan untuk bahan laporan selanjutnya dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA



ETI KOERNIATI, S.H., M.H.
NIP. 197306091999032003

Tembusan disampaikan tanpa lampiran Kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI
3. Arsip.



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

**PENGADILAN NEGERI
MAJALENGKA**

COVER

PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA



PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

NOMOR : W11.U14/ *428* /OT.01.1/1/ 2020

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Majalengka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 20 Januari 2020 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Majalengka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Majalengka , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Majalengka agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Januari 2020

Ketua Pengadilan Negeri Majalengka



ETI KOERNIATI, SH., MH

NIP. 197306091999032003

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan : - Perdata - Pidana b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : • Sisa perkara adalah sisa perkara yang belum selesai pada tahun sebelumnya</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</p> $\frac{\text{Tn.1} - \text{Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100\%$ <p>Catatan : Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan : • Upaya hukum adalah Banding, Kasasi, PK</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> PK 	<ul style="list-style-type: none"> Seara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. 		
		<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Diversi = anak pelaku kejahatan tidak dianggap pelaku kejahatan, melaiikan sebagai korban. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p>$\frac{\text{Indek Kepuasan Pencari Keadilan}}{\text{Indek Kepuasan Pencari Keadilan}}$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase isi Putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah isi Putusan yang diterima Tepat Waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di pengadilan • Golongan tertentu yaitu masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjina) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	<p>Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT adalah Berkekuatan Hukum Tetap . 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ketua Pengadilan Negeri Majalengka



ETI KOERNIATI, SH.,MH
NIP. 197306091999032003